



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bongkah batu kira-kira sebesar kepala manusia dan seberat kira-kira 5 Kg;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening sisa air cabe;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2014 Nopol.AA-4605-PN Noka: M H 1 J F H 1 1 2 E K 1 2 5 4 1 8, Nosin: J F H 1 E 1 1 2 5 1 5 6;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2014, No.Pol.AA-4605PN,Noka:MH1JFH112EK125418,Nosin:JFH1E1125156, atas nama Pariyono, alamat Dk.Ketuwon Kulon, Rt.04/Rw.01, Malebo, Kandangan, Temanggung;

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);